

## **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja Elpiji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-Ind/Per/3/2012**

**Harfan Jifari\* , Liya Sukma Muliya**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*Harfanjifarihf@gmail.com, liyamuliya59@gmail.com

**Abstract.** Law Number. 8 of 1999 concerning consumer protection. Then SNI 1452-2007 was revised to become SNI 1452:2011. This study aims to find out the form of legal protection for consumers of LPG steel tubes in events that are detrimental to consumers according to the Consumer Protection Act Jo Regulation of the Minister of Industry Number 47/M-IND/PER/3/ 2012 and the form of Responsibility of LPG Business Actors in the Event of Losses to Consumers Due to Explosion of LPG Gas Cylinders Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection in conjunction with Regulation of the Minister of Industry No 47/M-IND/PER/2012. The method used in this study is this approach using a normative juridical approach. In this study, the authors used a descriptive analysis method, used data collection techniques through literature studies and by way of interviews, and analyzed using qualitative normative analysis methods. The results of this study for legal protection for consumers using LPG gas cylinders can be seen in the application of Article 4, Article 6 and Article 7UU No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Provisions regarding the responsibilities of business actors are regulated in Article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection in general, and specifically in Article 9 of Permenperin No. 47/M-IND/PER/3/2012 concerning Enforcement of the Indonesian National Standard (SNI) for LPG Steel Tubes and Regulation of the Minister of Industry No. 48 of 2019 concerning Conformity Assessment Institutions in the Context of Enforcement and Supervision of the Indonesian National Standard (SNI) for LPG Steel Tubes.

**Keywords:** *LPG, Law protection, Responsibility*

**Abstrak.** Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian SNI 1452-2007 direvisi menjadi SNI 1452:2011 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja LPG Pada Kejadian yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012 dan bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha LPG Bila Terjadi Kerugian Terhadap Konsumen Akibat Ledakan Tabung Gas LPG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian No 47/M-IND/PER/2012. Metode yang digunakan dalam pada penelitian ini yaitu Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, menggunakan teknik pengumpulan data melalui Studi kepustakaan dan dengan cara wawancara, dan dianalisis dengan mempergunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian ini bagi Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna tabung gas LPG dapat dilihat pada penerapan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan mengenai tanggungjawab Pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen secara umum , dan secara khusus pada Pasal 9 Permenperin No. 47/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 48 Tahun 2019 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG.

**Kata Kunci:** *LPG, Perlindungan Hukum, Responsibility*

## A. Pendahuluan

Minyak bumi merupakan kekayaan terbesar yang dimiliki oleh negara Indonesia, pada tahun 2009 terjadi kelangkaan hasil minyak tanah yang menyebabkan harga minyak tanah naik dan susah didapatkan oleh masyarakat. Pemerintah meniasati kelangkaan minyak tanah tersebut dengan melakukan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg, peluncurannya telah diresmikan oleh wakil presiden Indonesia M. Yusuf Kalla pada tahun 2007 lalu, pada tahun tersebut menjadi puncak bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan gas LPG 3 kg sebagai pengganti dari minyak tanah untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembangunan perekonomian nasional tidak lepas dari peran pemerintah. Salah satu tindakan pemerintah dalam upayanya membangun perekonomian nasional demi kesejahteraan masyarakat adalah konversi pemakaian bahan bakar minyak tanah ke gas LPG (*Liquidified Petroleum Gas*). LPG adalah gas bumi yang dicairkan dengan komponen utama propana ( $C_3H_8$ ) dan butana ( $C_4H_{10}$ ). Konsumsi LPG tercatat sebesar 35,33 juta barel ekuivalen minyak pada 2011. Pada 2021, jumlah ini meningkat 98% menjadi 69,93 juta barel. Di sisi lain, konsumsi minyak tanah menurun dalam periode yang sama. Konsumsi turun dari 10,07 juta barel pada 2011 menjadi 2,66 juta barel pada 2021. Persentase konsumsi LPG di antara energi lain pun meningkat dari 41,35% pada 2011 menjadi 48,78% pada 2021. Konsumsi LPG hanya kalah dari listrik yang mencakup 49,03% dari total konsumsi energi. Konversi minyak tanah ke LPG dilakukan karena gas LPG terbukti lebih efisien. Pada awal perkembangan penggunaan tabung baja LPG, Pemerintah turut serta mengawal program ini dengan meningkatkan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pemerintah merevisi SNI 19-1452-2001 menjadi SNI 1452-2007. Revisi tersebut didasarkan pada aspirasi produsen dan konsumen, serta peningkatan aspek keamanan tabung baja LPG. Kemudian SNI 1452-2007 direvisi menjadi SNI 1452:2011. Akhirnya pada tahun 2012 Pemerintah memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG secara wajib pada Peraturan Menteri Perindustrian nomor: 47/M-IND/PER/3/2012. Dengan berlakunya SNI wajib Tabung Baja LPG, maka perusahaan yang memproduksi Tabung Baja LPG wajib memiliki SPPT-SNI dan memberikan tanda SNI pada setiap produk pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara yang tidak mudah hilang. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Tabung Gas LPG sesuai persyaratan SNI. Untuk mendapatkan SPPT SNI, Lembaga Sertifikasi Produk akan mengirimkan contoh tabung gas LPG untuk diuji kesesuaiannya terhadap SNI di Laboratorium Pengujian. Tabung elpiji harus lulus pengujian uji dimensi, uji ketahanan pecah, uji ketahanan ekspansi volume tetap, uji sambungan las, uji ketebalan cat, serta uji karat. Jika sesuai, maka produsen berhak menggunakan logo SNI pada produknya. Selanjutnya Lembaga Sertifikasi Produk akan melakukan pengecekan secara berkala terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT SNI atas konsistensi penerapannya.

Hal ini menjadi indikasi belum maksimalnya peran Pemerintah dalam mengedukasi dan menjamin keamanan dan keselamatan konsumen melalui pembuatan regulasi dan pengawasan. Hal tersebut diperkuat dengan sejak pemberlakuan SNI Tabung Baja LPG secara wajib, masih ditemukan kasus-kasus yang merugikan dan membahayakan konsumen Tabung Baja LPG. Misalnya pada tahun 2022, sudah tercatat tiga kasus meledaknya tabung gas LPG. Salah satu kasus terjadi di Kabupaten Bandung Utara tepatnya di Kota Cimahi. Telah terjadi ledakan tabung gas LPG yang menyebabkan lima orang korban mengalami luka bakar.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik meneliti dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen tabung gas LPG, dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab apabila terjadi kasus-kasus yang merugikan konsumen tabung gas LPG dalam bentuk skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Gas Lpg Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-Ind/Per/3/2012". Dengan identifikasi masalah,

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja LPG Pada Kejadian yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan

Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha LPG Bila Terjadi Kerugian Terhadap Konsumen Akibat Ledakan Tabung Gas LPG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian No 47/M-IND/PER/2012

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (primer sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. (Op.Cit : 47-56). Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu

dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja LPG Pada Kejadian yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012**

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Eli Wurua Dewi menyatakan bahwa perlindungan hukum memiliki dua bentuk yaitu bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan bentuk perlindungan yang bersifat represif yaitu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Pasal 1 angka (2) UUPK konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republic Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha diatur dalam Pasal 4 sampai dengan 7 UUPK sedangkan tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UUPK

Berdasar pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna tabung gas LPG dapat dilihat pada penerapan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak dari konsumen. Pasal 4 huruf a menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Tabung gas LPG yang rusak sangat mengganggu kenyamanan dan merugikan masyarakat konsumen pengguna tabung gas LPG. Pasal 4 huruf c menegaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, berkaitan dengan tabung gas LPG dimana konsumen kadang tidak mendapatkan info yang benar bahkan kadang tidak ada pemberitahuan sama sekali mengenai kondisi tabung gas LPG tersebut.

Demikian juga kondisi tidak nyaman dirasakan oleh konsumen apabila akan melaporkan bahwa kondisi tabung gas LPG tersebut cacat/rusak. Perusahaan tabung gas LPG lambat dalam pelayanan keluhan konsumen. Jelas tindakan yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 yang menentukan bahwa ‘konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dipergunakan. Pasal 4 huruf e menentukan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pasal 4 huruf h menegaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, namun hak ini tidak diketahui oleh sebagian besar pelanggan.

Menurut Pasal 6 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Sebaliknya, pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Sementara itu konsumen berhak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak dan kewajiban ini harus dijalankan secara seimbang. Dapat kita lihat hak Perusahaan tabung gas LPG yaitu untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijualnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan dengan pihak konsumen pengguna tabung gas tersebut. Adapun kewajiban Pelaku usaha tabung gas LPG berupa: Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pasal 7 huruf f berkaitan dengan Pasal 4 huruf e. Pada hakekatnya sistem kompensasi ini telah ada, bahwa konsumen berhak untuk memperoleh atau menerima kompensasi bila ternyata barang mengalami cacat atau hilang.

Dalam Pasal 2 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan tentang Azas dari perlindungan konsumen, yaitu “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Azas-azas perlindungan konsumen ini pada dasarnya adalah untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian bahwa konsumen benar-benar menerima hak-haknya sebagaimana sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membahas tentang tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut: a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang atau jasa c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. f. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Asas-asas dan tujuan dari Perlindungan Konsumen sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 maka jika terjadi pelanggaran hukum yang tidak mustahil bisa terjadi dan dilakukan oleh Perusahaan tabung gas LPG maka terhadap hak-hak konsumen harus dilindungi. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelanggaran hak konsumen itu antara lain berupa: 1. Pelanggaran hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. 2. Pelanggaran atas hak konsumen untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan 3. Pelanggaran atas hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. 4. Pelanggaran atas kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.

Apabila terjadi pelanggaran oleh Perusahaan tabung gas LPG maka tentunya itu tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perlindungan terhadap konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999. Selain melanggar beberapa pasal dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tabung gas LPG dapat diselesaikan melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 Permenperin No.47/M-IND/PER/3/2012 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Produsen yang memproduksi Tabung Baja LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Wajib menerapkan SNI dengan:
2. memiliki SPPT-SNI Tabung Baja LPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memberikan tanda SNI pada setiap produk pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara yang tidak mudah hilang

SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Produsen yang mampu memproduksi Tabung Gas LPG sesuai syarat SNI. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah Lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. Tahapan sertifikasi meliputi kegiatan tinjauan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi Produsen, audit kesesuaian oleh auditor yang ditunjuk oleh LSPro di lokasi Produsen, pengambilan contoh oleh petugas pengambil contoh, pengujian contoh Tabung Baja LPG di laboratorium yang ditunjuk oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), kajian teknis sertifikasi, dan yang terakhir keputusan diberikan atau tidaknya SPPT-SNI.

### **Tanggung Jawab Pelaku Usaha LPG Bila Terjadi Kerugian Terhadap Konsumen Akibat Ledakan Tabung Gas LPG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian No 47/M-IND/PER/2012**

Pada awal konversi energi dari minyak tanah menjadi gas, pemerintah cukup gencar melakukan sosialisasi mengenai cara penggunaan, pemeliharaan dan keamanan kepada masyarakat. Pada saat itu pemerintah berhasil meyakinkan masyarakat bahwa produk-produk konversi dari bahan bakar gas aman digunakan. Namun saat ini intensitas sosialisasi dari pemerintah mengenai cara penggunaan dan pemeliharaan agar Tabung gas LPG aman digunakan semakin berkurang padahal setiap tahunnya semakin bertambah jumlah pengguna baru Tabung gas LPG. Hal tersebut seharusnya diiringi dengan meningkatnya upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dengan terus mengedukasi dan mengawasi peredaran Tabung gas LPG di masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM telah memberikan publikasi melalui media yang kemudian dibuat dalam bentuk artikel berita mengenai cara penggunaan produk Tabung gas LPG dengan aman. Tetapi penulis berpendapat bahwa publikasi yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM sangat terbatas dan sedikit yang diunggah ke internet oleh media ataupun pihak Kementerian sendiri, sehingga belum berdampak secara masif bagi konsumen secara umum.

Di dalam peraturan perundang-undangan sudah di atur beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh perusahaan tabung gas LPG dalam menjalankan usahanya, dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau juga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tabung gas LPG maka perusahaan harus bertanggung jawab. Tanggung jawab sepenuhnya adalah dari pihak perusahaan tabung gas LPG. Berikut ini beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan tabung gas LPG jika terjadi sesuatu dengan barang pengirimannya yaitu: 1. Bertanggung jawab atas barang yang hilang atau dicuri dan memberikan ganti kerugian yang diderita pemilik barang. Jika barang yang diangkut hilang/dicuri atau mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledoran perusahaan, maka ia harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Tindakan bertanggung jawab dari perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPdt yang berbunyi: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya". Tanggung jawab mengganti kerugian ini diperjelas Pasal 9 Permenperin no 47 Tahun 2012 adalah Pengelola

Tabung gas LPG. Sebagai Produsen bertanggung jawab penuh pada Pengelola Tabung gas LPG sebelum Tabung beredar di masyarakat. Maka keamanan dan keselamatan penggunaan Tabung gas LPG menjadi tanggung jawab Produsen, Pengelola, Pemerintah, termasuk Masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan tanggung jawab dalam hubungan bisnis antara Produsen dan Pengelola Tabung gas LPG, yang apabila terjadi hal yang merugikan maka akan diselesaikan sesuai dengan perjanjian bisnis antara kedua pihak. Untuk tabung yang sudah beredar di masyarakat paling tidak terdapat dua ketentuan yang mengatur antara lain permenperin No. 47 Tahun 2012 dan UUPK. Berdasarkan, Pasal 19 UUPK menyebutkan:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. (Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 19 UUPK ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan Kesehatan karena mengkonsumsi produk yang diperdagangkan. Produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dalam dengan pemberian santunan penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Bertanggung jawab terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pekerjajanya Atas apa yang dilakukan oleh pekerjajanya seperti sopir, perusahaan tabung gas PG harus bertanggung jawab. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1367 KUHPdt yang berbunyi: “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Selanjutnya dalam Pasal 1367 KUHPdt ini disebutkan bahwa: “Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu”.

Sanksi-sanksi yang diberikan cukup adil terhadap konsumen. Misalnya Pelaku Usaha wajib memberikan ganti rugi pada konsumen yang terdampak akibat kesalahan pada produknya. Peraturan mengenai sanksi harus membuat pelaku usaha menghormati hak-hak konsumen dan melaksanakan pemenuhan kewajibannya dalam memberikan jaminan kualitas atas produknya kepada konsumen. Oleh karena itu, sebaiknya dibuat satu peraturan yang termutakhir dan spesifik mengenai sanksi dari pelanggaran dari kegiatan usaha dan penggunaan produk-produk konversi energi khususnya Tabung Baja LPG. Mengingat pada ketentuan yang ada saat ini ada beberapa hal yang perlu dikaji ulang misalnya masa pakai Tabung gas LPG, konstruksi dan syarat mutu produk berdasarkan teknologi terbaru, serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

Tugas pengawasan yang ditetapkan oleh Permenperin No. 47 Tahun 2012 ada pada Direktorat Pembina Industri. Pengawasan yang dimaksud dilakukan pada produk mulai dari pra pasar sampai dengan peredaran produk di pasar. Pengawasan tersebut sekurang-kurangnya dilakukan satu kali dalam setahun. jumlah minimal tersebut dirasa kurang untuk melakukan pengawasan, mengingat banyaknya Tabung gas LPG yang beredar di masyarakat. Pada

pemegang tabung terdapat identitas merek tabung dan produsennya. Saat ini sudah ada belasan sampai puluhan merek yang ada di pasar. Belum lagi faktor meningkatnya jumlah konsumen baru yang juga perlu diberikan edukasi pemakaian Tabung gas LPG dan perangkat lainnya secara aman.

Salah satu penyebab belum maksimalnya pengawasan adalah *manpower*. Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Direktorat Pembina Industri, tentu hal tersebut turut menjadi hambatan. Namun Permenperin No 47 Tahun 2012 telah mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan kewenangan pada Dinas Kabupaten/ Kota atau Instansi terkait. Instansi terkait dalam hal ini ada institusi Polri misalnya. Sehingga apabila dimaksimalkan dapat memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pada masyarakat selaku konsumen Tabung gas LPG.

Pengawasan juga dilakukan oleh Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri pada LSPro yang ditunjuk melakukan sertifikasi produk dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk melakukan pengujian mutu produk Tabung gas LPG. Pada Permenperin No 47 Tahun 2019, menentukan sanksi pada LSPro dan atau Laboratorium yang melanggar berupa pencabutan lingkup sertifikasi dan lingkup pengujian yang ditunjuk.

#### D. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna tabung gas LPG dapat dilihat pada penerapan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Ketentuan mengenai tanggungjawab Pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen secara umum, dan secara khusus pada Pasal 9 Permenperin No. 47/M-IND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG Secara Wajib dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 48 Tahun 2019 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG.
3. Pelaku usaha yang bergerak di bidang produksi Tabung Baja LPG yang akan memperdagangkan produknya di wilayah Indonesia seharusnya diberi pengetahuan hukum atau edukasi mengenai persyaratan mutu produk sehingga pelaku usaha menyadari kewajibannya dan tanggung jawabnya serta mentaati peraturan hukum yang berlaku. Apabila pelaku usaha telah memahami pentingnya mengontrol kualitas mutu produk, maka pelaksanaan peraturan hukum dapat terpenuhi secara maksimal.
4. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya lebih ditingkatkan lagi dari segi kuantitas pengujian dan frekuensi pengujian.

#### Daftar Pustaka

- [1] Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2004.
- [2] Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, 2006.
- [3] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinargrafika, Jakarta, 2011.
- [4] Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- [5] Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, 2000.
- [6] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- [7] Nasution AL, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1945.
- [8] Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- [9] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- [10] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- [11] Murnifa, Dian. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas LPG Kemasan 3 Kg." (2018).
- [12] Suyudi, Suyudi. "Review Kebijakan Konversi Mitan ke Gas Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Media Aplikom* 1.3 (2010): 172-180.
- [13] Pratama, Alif. *Perlindungan hukum terhadap Konsumen Pengguna Tabung Gas LPG 3 Kg di Kecamatan Air Hitan Kabupaten Sarolangun Diss Universitas Jambi*.2021
- [14] AIDIL SAPUTRA, P. E. B. R. I., Masnidar Masnidar, and Neni Triana. *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan pengawasan Distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) ( 3 Kilogram di Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Diss.UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*.2021
- [15] Ustuchori, Muhammad Fabio, Muliya, Liya Sukma (2022). *Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen*. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(1). 1 – 6
- [17] Ramadhan, Dimas Rizky. *Perlindungan Hukum Konsumen Gas Rumah Tangga atas Perilaku Pengoplosan Gas LPG Non Subsidi*, Studi Atas Putusan Nomor 1192/Pid. LH/2017/PN.Rap BS Thesis.Perpustakaan FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [18] Berita ESDM, *Blueprint Substitusi Minyak Tanah ke LPG*, <https://migas.esdm.go.id/post/read/Blueprint-Substitusi-Minyak-Tanah-ke-LPG>
- [19] Berita Energi, *Minyak Tanah sebagai Bahan Bakar Kompor sampai Pesawat Jet*. <https://solarindustri.com/blog/minyak-tanah>
- [20] Berita ESDM, *Mengenal Jenis-Jenis Gas Bumi*, <https://migas.esdm.go.id/post/read/Mengenal-Jenis-jenis-Gas-Bumi>
- [21] Berita ESDM, *Konversi Minyak Tanah ke LPG: Menggerakkan Perekonomian Menghemat Energi* <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/konversi-minyak-tanah-ke-LPG-menggerakkan-perekonomian-menghemat-energi>
- [22] Databoks, *Penggunaan LPG Rumah Tangga Meningkatkan Hampir 2 Kali Lipat dalam 10 Tahun Terakhir*,
- [23] <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/06/penggunaan-LPG-rumah-tangga-meningkat-hampir-2-kali-lipat-dalam-10-tahun-terakhir>
- [24] Detikjabar, *Tiga Warga Cimahi Dibawa ke RS Usai Jadi Korban Ledakan Gas*, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6013974/tiga-warga-cimahi-dibawa-ke-rs-usai-jadi-korban-ledakan-gas>